



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR 345 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS SAUDARA TEGUH MUKIDIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BALONG KECAMATAN KUNDURAN
ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI,
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat 4 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi berupa Peringatan Tertulis.
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 240/HK.06.4-BA/3316/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku Ketua PPS Desa Balong Kecamatan Kunduran atas nama Teguh Mukidin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pemberian Sanksi Peringatan Tertulis Saudara Teguh Mukidin Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Balong Kecamatan Kunduran atas

Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/Atau Pakta Integritas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS SAUDARA TEGUH MUKIDIN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BALONG KECAMATAN KUNDURAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Teguh Mukidin berdasarkan hasil penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas dijatuhkan sanksi berupa Peringatan Tertulis.

KEDUA : Sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan untuk dilakukan Pembinaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 4 Desember 2023.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

Subbagian Hukum dan SDM,



WAHYU ADITYA PUTRA